



PUTUSAN
Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEWA SUANDI Als DEWA Bin MUHAIMI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/4 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Permata Griya Asri Blok 19 Rt.21 Rw.06
Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Dewa Suandi als Dewa Bin Muhaimi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Suandi Als Dewa Bin Muhaimi bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dewa Suandi Als Dewa Bin Muhaimi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Tedakwa Dewa Suandi Als Dewa Bin Muhaimi bersama saksi Egi Rizky Zaldhino Als Egi Bin Edi (Alm) (Dalam Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Depan Losmen 555 Jalan Basuki Rahmat Kel.Sukamerindu Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa Dewa Suandi Als Dewa Bin Muhaimi bersama saksi Egi Rizky Zaldhino Als Egi Bin Edi (Alm) (Dalam Penuntutan Terpisah) pergi ke Losmen 555 selanjutnya mereka duduk didepan Losmen tersebut selanjutnya terdakwa bertanya kepada Sdr.Sandi "CAK MANO MASALAH KITONIDI? APO NDAK DAMAI APO KAU ADO DENDAM? DAK TAU BAWALAH ADE (saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim) TU KESIKO APO NDAK DUEL APO NDAK DAMAI AMBO NDAK NENGOKNYA" SELANJUTNYA Sdr.Sandi menjawab " IYO BANG BENTAR AMBO MANGGIL ADE(saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim) DULU" AKAN TETAPI Saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim tidak mau datang selanjutnya saksi korban datang bersama rombongan masuk ke dalam Losmen 555 kemudian saksi korban berkata "JANGAN KERAS NIAN CIK" SELANJUTNYA SAKSI KORBAN LANGSUNG MASUK DAN NAIK KE LANTAI ATAS LOSMEN 555 tidak beberapa lama kemudian terdakwa melihat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ribut mulut dengan orang dan melihat saksi korban di tinju sambil didorong selanjutnya terdakwa langsung mendekati saksi korban kemudian terdakwa langsung mencekik leher belakang, memukul leher belakang sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dan memukul bahu belakang sebanyak 5 kali sedangkan saksi Egi langsung memukul kepala bagian atas sebanyak 3 kali dengan menggunakan bernekel (Besi Bulat yang ada ujungnya) kemudian saksi Egi memukul bagian badan tepatnya dipunggung sebanyak 1 kali sehingga saksi korban bersandar kearah dinding selanjutnya mereka Dipisahkan oleh pengunjung Losmen 555.

Akibat kejadian Tersebut saksi korban Mas Agus Safii Bin Mas Agus Abdul Halim mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Ver/243/VI/2023/Rumkit tanggal 18 Juni 2023 yang ditanda tangani dokter pemeriksa dr.Reni Rusdi mengetahui dokter spesialis forensik dan medikolegal dr.Marlis Tarmizi,Sp.F.M.M.H Dengan Hasil Pemeriksaan: Permukaan Kulit Tubuh, Kepala Daerah Berambut Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian depan.Bentuk tidak teratur.Ukuran Panjang tiga sentimeter,lebar satu sentimeter .Batas tidak tegas,warna kemerahan,pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar.Terdapat sebuah luka lecet pada kepala bagian atas sisi kiri.Bentuk tidak teratur.Ukuran panjang dua sentimeter,lebar nol koma lima sentimeter,Batas tidak tegas warna kemerahan.Terdapat sebuah luka terbuka pada bagian kepala bagian atas sisi kiri.Bentuk tidak teratur.ukuran panjang satu koma lima senti meter,lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.Batas tidak tegas tepi tidak rata,sudut luka tumpul,terdapat jembatan jaringan tebing luka tidak rata terdiri dari kulit, jaringan ikat,jaringan lemak, otot, dasar luka otot.

Wajah Terdapat sebuah luka memar pada dahi sisi kiri.Bentuk tidak teratur Ukuran panjang satu sentimeter,lebar nol koma lima sentimeter,lebar nol koma lima sentimeter.batas tidak tegas warna kemerahan pada perabaan lebih menonjol dari jaringn kulit sekitar.

Bahu Terdapat dua buah luka memar pada bahu,bentuk tidak teratur,batas tidak tegas,warna kemerahan,luka memar pertama pada bahu kanan ukuran panjang tujuh sentimeter,lebar satu koma lima sentimeter.lik memar kedua pada bahu kiri ukuran panjang empat sentimeter,lebar tiga sentimeter.

Punggung terdapat tiga buah luka memar pada punggung.bentuk tidak teratur, batas tidak tegas,warna kemerahan luka memar pertama pada punggung kanan bagian atas ukuran panjang enam sentimeter,lebar tiga senti meter luka memar kedua pada punggung kiri bagian atas ukuran panjang dua sentimeter,lebar satu sentimeter luka memar ketiga pada punggung kiri bagian bawah ukuran panjang empat belas sentimeter lebar satu sentimeter.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak atas kanan, Terdapat sebuah luka memar pada punggung tangan kanan, bentuk tidak teratur. ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. batas tiasak tegas warna kemerahan pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar Kiri : Terdapat sebuah luka memar pada lengan bawah kiri sisi depan. Bentuk tidak teratur. Ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter Batas tidak tegas, warna kemerahan.

Bagian Tubuh Tertentu : Telinga : Terdapat sebuah luka lecet pada telinga kiri, Bentuk tidak teratur, Ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter. batas tidak tegas, tepi tidak rata warna kemerahan.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun .Bari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, bagu, punggung, anggota gerak atas. Luka lecet pada bagian kepala dan telinga. Luka robek pada kepala. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa, Tedakwa Dewa Suandi Als Dewa Bin Muhaimi bersama Saksi Egi Rizky Zaldhino Als Egi Bin Edi (Alm) (Dalam Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Depan Losmen 555 Jalan Basuki Rahmat Kel.Sukamerindu Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa Dewa Suandi Als Dewa Bin Muhaimi bersama saksi Egi Rizky Zaldhino Als Egi Bin Edi (Alm) (Dalam Penuntutan Terpisah) pergi ke Losmen 555 selanjutnya mereka duduk didepan Losmen tersebut selanjutnya terdakwa bertanya kepada Sdr.Sandi "CAK MANO MASALAH KITONIDI? APO NDAK DAMAI APO KAU ADO DENDAM? DAK TAU BAWALAH ADE (saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim) TU KESIKO APO NDAK DUEL APO NDAK DAMAI AMBO NDAK NENGOKNYA" SELANJUTNYA Sdr.Sandi menjawab " IYO BANG BENTAR AMBO MANGGIL ADE(saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim) DULU" AKAN TETAPI Saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim tidak mau datang selanjutnya saksi korban datang bersama rombongan masuk ke dalam Losmen 555 kemudian saksi korban berkata "JANGAN KERAS NIAN CIK" SELANJUTNYA SAKSI KORBAN LANGSUNG MASUK DAN NAIK KE LANTAI ATAS LOSMEN 555 tidak beberapa lama kemudian terdakwa melihat saksi korban ribut mulut dengan orang dan melihat saksi korban di tinju sambil didorong selanjutnya terdakwa langsung mendekati saksi korban kemudian terdakwa langsung mencekik leher belakang, memukul leher belakang sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dan memukul bahu belakang sebanyak 5 kali sedangkan saksi Egi langsung memukul kepala bagian atas sebanyak 3 kali dengan menggunakan bernekel (Besi Bulat yang ada ujungnya) kemudian saksi Egi memukul bagian badan tepatnya dipunggung sebanyak 1 kali sehingga saksi korban bersandar kearah dinding selanjutnya mereka Dipisahkan oleh pengunjung Losmen 555.

Akibat kejadian Tersebut saksi korban Mas Agus Safii Bin Mas Agus Abdul Halim mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Ver/243/VI/2023/Rumkit tanggal 18 Juni 2023 yang ditanda tangani dokter pemeriksa dr.Reni Rusdi mengetahui dokter spesialis forensik dan medikolegal dr.Marlis Tarmizi,Sp.F.M.M.H Dengan Hasil Pemeriksaan: Permukaan Kulit Tubuh, Kepala Daerah Berambut Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian depan.Bentuk tidak teratur.Ukuran Panjang tiga sentimeter,lebar satu sentimeter .Batas tidak tegas,warna kemerahan,pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar.Terdapat sebuah luka lecet pada kepala bagian atas sisi kiri.Bentuk tidak teratur.Ukuran panjang dua sentimeter,lebar nol koma lima sentimeter,Batas tidak tegas warna kemerahan.Terdapat sebuah luka terbuka pada bagian kepala bagian atas sisi kiri.Bentuk tidak teratur.ukuran panjang satu koma lima sentimeter,lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.Batas tidak tegas tepi tidak rata,sudut luka tumpul,terdapat jembatan jaringan tebing luka tidak rata terdiri dari kulit, jaringan ikat,jaringan lemak, otot, dasar luka otot.

Wajah Terdapat sebuah luka memar pada dahi sisi kiri.Bentuk tidak teratur Ukuran panjang satu sentimeter,lebar nol koma lima sentimeter,lebar nol koma lima sentimeter.batas tidak tegas warna kemerahan pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar.

Bahu Terdapat dua buah luka memar pada bahu,bentuk tidak teratur,batas tidak tegas,warna kemerahan,luka memar pertama pada bahu kanan ukuran panjang tujuh sentimeter,lebar satu koma lima sentimeter.lik memar kedua pada bahu kiri ukuran panjang empat sentimeter,lebar tiga sentimeter.

Punggung terdapat tiga buah luka memar pada punggung.bentuk tidak teratur, batas tidak tegas,warna kemerahan luka memar pertama pada punggung kanan bagian

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ukuran panjang enam sentimeter, lebar tiga senti meter luka memar kedua pada punggung kiri bagian atas ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter luka memar ketiga pada punggung kiri bagian bawah ukuran panjang empat belas sentimeter lebar satu sentimeter.

Anggota Gerak atas kanan, Terdapat sebuah luka memar pada punggung tangan kanan, bentuk tidak teratur. ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. batas tiasak tegas warna kemerahan pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar Kiri : Terdapat sebuah luka memar pada lengan bawah kiri sisi depan. Bentuk tidak teratur. Ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter Batas tidak tegas, warna kemerahan.

Bagian Tubuh Tertentu : Telinga : Terdapat sebuah luka lecet pada telinga kiri, Bentuk tidak teratur, Ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter. batas tidak tegas, tepi tidak rata warna kemerahan.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun .Bari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, bagu, punggung, anggota gerak atas. Luka lecet pada bagian kepala dan telinga. Luka robek pada kepala. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Egi Rizky Zaldhino Als Egi Bin Edi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Tidak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Basuki Rahmat Kel.Sukamerindu Kec.Sunagi Serut Kota Bengkulu (Losmen 555).
 - Bahwa melakukan Pengeroyokan tersebut bersama dengan Terdakwa Dewa.
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Muhammad Safii Als Ade;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya yaitu karena tidak terima teman saksi an.Sandi dipukul oleh korban (Ade) yang sebelumnya sudah berkelahi duluan.
- Bahwa cara melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut dengan cara memukul kepala bagian atas sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan besi brenekel kemudian memukul bagian badan tepatnya dipunggung sebanyak 1 kali.
- Bahwa Brenel yang digunakan untuk memukul tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kepala bocor dan bengkak-bengkak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Mas Agus Abdul Halim (Wali Korban Mas Agus Saffii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tidak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Basuki Rahmat Kel.Sukamerindu Kec.Sunagi Serut Kota Bengkulu (Losmen 555).
- Bahwa korban adalah anak saksi;
- Bahwa anak saksi adalah korban dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi penganiayaan anak saksi dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkari untuk dibawa berobat;
- Bahwa anak saksi mengalami luka-luka atas kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi wali tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah etrjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Depan Losmen 555 Jalan Basuki Rahmat Kel.Sukamerindu Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal terdakwa Dewa Suandi Als Dewa Bin Muhaimi bersama saksi Egi Rizky Zaldhino Als Egi Bin Edi (Alm) (Dalam Penuntutan Terpisah) pergi ke Losmen 555 selanjutnya mereka duduk didepan Losmen tersebut selanjutnya terdakwa bertanya kepada Sdr.Sandi "CAK MANO MASALAH KITONIDI? APO NDAK DAMAI APO KAU ADO DENDAM? DAK TAU BAWALAH ADE (saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim) TU KESIKO APO NDAK DUEL APO NDAK DAMAI AMBO NDAK NENGOKNYA" SELANJUTNYA Sdr.Sandi menjawab " IYO BANG BENTAR AMBO MANGGIL ADE(saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim) DULU" AKAN TETAPI Saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim tidak mau datang selanjutnya saksi korban datang bersama rombongan masuk ke dalam Losmen

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

555 kemudian saksi korban berkata "JANGAN KERAS NIAN CIK" SELANJUTNYA SAKSI KORBAN LANGSUNG MASUK DAN NAIK KE LANTAI ATAS LOSMEN 555 tidak beberapa lama kemudian terdakwa melihat saksi korban ribut mulut dengan orang dan melihat saksi korban di tinju sambil didorong;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mendekati saksi korban kemudian terdakwa langsung mencekik leher belakang, memukul leher belakang sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dan memukul bahu belakang sebanyak 5 kali sedangkan saksi Egi langsung memukul kepala bagian atas sebanyak 3 kali dengan menggunakan bernekel (Besi Bulat yang ada ujungnya) kemudian saksi Egi memukul bagian badan tepatnya dipunggung sebanyak 1 kali sehingga saksi korban bersandar kearah dinding selanjutnya mereka Dipisahkan oleh pengunjung Losmen 555;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor Ver/243/VI/2023/Rumkit tanggal 18 Juni 2023 yang ditanda tangani dokter pemeriksa dr.Reni Rusdi mengetahui dokter spesialis forensik dan medikolegal dr.Marlis Tarmizi, Sp.F.M.M.H dengan Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun .Bari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, bagu, punggung, anggota gerak atas. Luka lecet pada bagian kepala dan telinga. Luka robek pada kepala. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Dewa Suandi Als Dewa Bin Muhaimi bersama Saksi Egi Rizky Zaldhino Als Egi Bin Edi (Alm) (Dalam Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Depan Losmen 555 Jalan Basuki Rahmat Kel.Sukamerindu Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa berawal terdakwa Dewa Suandi Als Dewa Bin Muhaimi bersama saksi Egi Rizky Zaldhino Als Egi Bin Edi (Alm) (Dalam Penuntutan Terpisah) pergi ke Losmen 555 selanjutnya mereka duduk didepan Losmen tersebut selanjutnya terdakwa bertanya kepada Sdr.Sandi "CAK MANO MASALAH KITONIDI? APO NDAK DAMAI APO KAU ADO DENDAM? DAK TAU BAWALAH ADE (saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim) TU

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIKO APO NDAK DUEL APO NDAK DAMAI AMBO NDAK NENGOKNYA” SELANJUTNYA Sdr.Sandi menjawab “ IYO BANG BENTAR AMBO MANGGIL ADE(saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim) DULU” AKAN TETAPI Saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim tidak mau datang selanjutnya saksi korban datang bersama rombongan masuk ke dalam Losmen 555 kemudian saksi korban berkata “JANGAN KERAS NIAN CIK” SELANJUTNYA SAKSI KORBAN LANGSUNG MASUK DAN NAIK KE LANTAI ATAS LOSMEN 555 tidak beberapa lama kemudian terdakwa melihat saksi korban ribut mulut dengan orang dan melihat saksi korban di tinju sambil didorong selanjutnya terdakwa langsung mendekati saksi korban kemudian terdakwa langsung mencekik leher belakang, memukul leher belakang sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dan memukul bahu belakang sebanyak 5 kali sedangkan saksi Egi langsung memukul kepala bagian atas sebanyak 3 kali dengan menggunakan bernekel (Besi Bulat yang ada ujungnya) kemudian saksi Egi memukul bagian badan tepatnya dipunggung sebanyak 1 kali sehingga saksi korban bersandar kearah dinding selanjutnya mereka Dipisahkan oleh pengunjung Losmen 555;

- Bahwa akibat kejadian Tersebut saksi korban Mas Agus Safii Bin Mas Agus Abdul Halim mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Ver/243/VI/2023/Rumkit tanggal 18 Juni 2023 yang ditanda tangani dokter pemeriksa dr.Reni Rusdi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan Luka luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur pertama yaitu “ **barang siapa**” unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa Dewa Suandi Als Dewa Bin Muhaimi yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, dan dapat menjadi subyek hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Depan Losmen 555 Jalan Basuki Rahmat Kel.Sukamerindu Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu berawal terdakwa Dewa Suandi Als Dewa Bin Muhaimi bersama saksi Egi Rizky Zaldhino Als Egi Bin Edi (Alm) (Dalam Penuntutan Terpisah) pergi ke Losmen 555 selanjutnya mereka duduk didepan Losmen tersebut selanjutnya terdakwa bertanya kepada Sdr.Sandi “CAK MANO MASALAH KITONIDI? APO NDAK DAMAI APO KAU ADO DENDAM? DAK TAU BAWALAH ADE (saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim) TU KESIKO APO NDAK DUEL APO NDAK DAMAI AMBO NDAK NENGOKNYA” SELANJUTNYA Sdr.Sandi menjawab “ IYO BANG BENTAR AMBO MANGGIL ADE(saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim) DULU” AKAN TETAPI Saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim tidak mau datang selanjutnya saksi korban datang bersama rombongan masuk ke dalam Losmen 555 kemudian saksi korban berkata “JANGAN KERAS NIAN CIK” SELANJUTNYA SAKSI KORBAN LANGSUNG MASUK DAN NAIK KE LANTAI ATAS LOSMEN 555 tidak beberapa lama kemudian terdakwa melihat saksi korban ribut mulut dengan orang dan melihat saksi korban di tinju sambil didorong selanjutnya terdakwa langsung mendekati saksi korban kemudian terdakwa langsung mencekik leher belakang, memukul leher belakang sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dan memukul bahu belakang sebanyak 5 kali sedangkan saksi Egi langsung memukul kepala bagian atas sebanyak 3 kali dengan menggunakan bernekel (Besi Bulat yang ada ujungnya) kemudian saksi Egi memukul bagian badan tepatnya dipunggung sebanyak 1 kali sehingga saksi korban bersandar kearah dinding selanjutnya mereka Dipisahkan oleh pengunjung Losmen 555;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berawal terdakwa Dewa Suandi Als Dewa Bin Muhaimi bersama saksi Egi Rizky Zaldhino Als Egi Bin Edi (Alm) (Dalam Penuntutan Terpisah) pergi ke Losmen 555 selanjutnya mereka duduk didepan Losmen tersebut selanjutnya terdakwa

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Sdr.Sandi "CAK MANO MASALAH KITONIDI? APO NDAK DAMAI APO KAU ADO DENDAM? DAK TAU BAWALAH ADE (saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim) TU KESIKO APO NDAK DUEL APO NDAK DAMAI AMBO NDAK NENGOKNYA" SELANJUTNYA Sdr.Sandi menjawab " IYO BANG BENTAR AMBO MANGGIL ADE(saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim) DULU" AKAN TETAPI Saksi korban Mas Agus Safii Als Ade Bin Mas Agus Abdul Halim tidak mau datang selanjutnya saksi korban datang bersama rombongan masuk ke dalam Losmen 555 kemudian saksi korban berkata "JANGAN KERAS NIAN CIK" SELANJUTNYA SAKSI KORBAN LANGSUNG MASUK DAN NAIK KE LANTAI ATAS LOSMEN 555 tidak beberapa lama kemudian terdakwa melihat saksi korban ribut mulut dengan orang dan melihat saksi korban di tinju sambil didorong selanjutnya terdakwa langsung mendekati saksi korban kemudian terdakwa langsung mencekik leher belakang, memukul leher belakang sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dan memukul bahu belakang sebanyak 5 kali sedangkan saksi Egi langsung memukul kepala bagian atas sebanyak 3 kali dengan menggunakan bernekel (Besi Bulat yang ada ujungnya) kemudian saksi Egi memukul bagian badan tepatnya dipunggung sebanyak 1 kali sehingga saksi korban bersandar kearah dinding selanjutnya mereka Dipisahkan oleh pengunjung Losmen 555;

Menimbang, bahwa akibat kejadian Tersebut saksi korban Mas Agus Safii Bin Mas Agus Abdul Halim mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Ver/243/VI/2023/Rumkit tanggal 18 Juni 2023 yang ditanda tangani dokter pemeriksa dr.Reni Rusdi mengetahui dokter spesialis forensik dan medikolegal dr.Marlis Tarmizi,Sp.F.M.M.H Dengan Hasil Pemeriksaan: Permukaan Kulit Tubuh, Kepala Daerah Berambut Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian depan.Bentuk tidak teratur.Ukuran Panjang tiga sentimeter,lebar satu sentimeter .Batas tidak tegas,warna kemerahan,pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar.Terdapat sebuah luka lecet pada kepala bagian atas sisi kiri.Bentuk tidak teratur.Ukuran panjang dua sentimeter,lebar nol koma lima sentimeter,Batas tidak tegas warna kemerahan.Terdapat sebuah luka terbuka pada bagian kepala bagian atas sisi kiri.Bentuk tidak teratur.ukuran panjang satu koma lima senti meter,lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.Batas tidak tegas tepi tidak rata,sudut luka tumpul,terdapat jembatan jaringan tebing luka tidak rata terdiri dari kulit, jaringan ikat,jaringan lemak, otot, dasar luka otot, Wajah Terdapat sebuah luka memar pada dahi sisi kiri.Bentuk tidak teratur Ukuran panjang satu sentimeter,lebar nol koma lima sentimeter,lebar nol koma lima sentimeter.batas tidak tegas warna kemerahan pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar. Bahu Terdapat dua buah luka memar pada bahu,bentuk tidak teratur,batas

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tegas, warna kemerahan, luka memar pertama pada bahu kanan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. luka memar kedua pada bahu kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter. Punggung terdapat tiga buah luka memar pada punggung. bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan luka memar pertama pada punggung kanan bagian atas ukuran panjang enam sentimeter, lebar tiga senti meter luka memar kedua pada punggung kiri bagian atas ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter luka memar ketiga pada punggung kiri bagian bawah ukuran panjang empat belas sentimeter lebar satu sentimeter. Anggota Gerak atas kanan, Terdapat sebuah luka memar pada punggung tangan kanan, bentuk tidak teratur. ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. batas tisak tegas warna kemerahan pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar Kiri : Terdapat sebuah luka memar pada lengan bawah kiri sisi depan. Bentuk tidak teratur. Ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter Batas tidak tegas, warna kemerahan. Bagian Tubuh Tertentu : Telinga : Terdapat sebuah luka lecet pada telinga kiri, Bentuk tidak teratur, Ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter. batas tidak tegas, tepi tidak rata warna kemerahan.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun .Bari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, bagu, punggung, anggota gerak atas. Luka lecet pada bagian kepala dan telinga. Luka robek pada kepala. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat anak Korban mengalami luka luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; **!**

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewa Suandi Als Dewa Bin Muhaimi** Tersebut diatas, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan yang meyebabkan luka"** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh kami, Dwi Purwanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H, Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, serta dihadiri oleh Zubaidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

ttd

Dwi Purwanti, S.H.

ttd

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)